



**SERTIFIKASI PRODUK HALAL MUI SEBAGAI  
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI KELUARGA DI  
INDONESIA**

**(Perspektif Teori Hukum Pembangunan Mochtar  
Kusumaatmadja)**

**Nuansa Falsafia Taufik**

Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

[nuansafalsafia.taufik@gmail.com](mailto:nuansafalsafia.taufik@gmail.com)

***Abstract:** Nowadays, although many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products carry the MUI halal logo, they actually do not have a halal certificate. In fact, the procedure that applies in granting this label permit is based on an officially issued halal certificate, the product must be researched first, starting from the method of manufacture to the materials used for production by the MUI. The government, through the MUI, is trying to answer existing problems in accordance with the principles of the Islamic religion, in relation to products from MSMEs, by issuing regulations and legislation regarding halal product certification with a clear aim for the development of a more advanced family economy in Indonesia. The focus of the discussion in this research is on the aims and benefits of halal product certification from MUI for MSME products when viewed with Mochtar Kusumaatmadja's development theory. The research method used in this research is normative, sourced from literature and Indonesian legislation. The results of this research indicate that the aim of halal product certification is in synergy with the current state of Indonesian society, which is proven by the existence of legislative and application policies where the aim of halal product certification is for the needs and interests of Indonesian society, especially Muslim families.*

**Keywords:** Halal, Certification, Legal Development.

**Abstrak:** Dewasa ini banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan logo halal dari MUI tapi sebenarnya mereka belum memiliki sertifikat halal. Padahal



prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi yang produknya harus diteliti terlebih dahulu, mulai dari cara membuat hingga bahan yang digunakan untuk produksi oleh MUI. Pemerintah melalui MUI dalam usaha menjawab persoalan-persoalan yang ada sesuai dengan kaidah agama Islam, kaitannya dengan produk dari UMKM dengan mengeluarkan pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi produk halal melihat tujuannya yang jelas demi pembangunan ekonomi keluarga di Indonesia yang lebih maju. Fokus pembahasan pada penelitian ini ialah mengenai bagaimana tujuan dan manfaat sertifikasi produk halal dari MUI terhadap produk UMKM apabila dilihat dengan teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yang bersumber pada literatur kepustakaan serta bersumber pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan sertifikasi produk halal bersinergi dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan legislasi dan aplikasi dimana tujuan untuk sertifikasi produk halal itu untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia khususnya keluarga Muslim.

***Kata Kunci:*** Halal, Sertifikasi, Pembangunan Hukum.

### **Pendahuluan**

Adanya perkembangan yang pesat pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya pertumbuhan tatanan sosial kemasyarakatan, politik, budaya dan ekonomi saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, dimana perkembangan dan perubahan zaman selain membawa kemudahan bagi masyarakat, juga menyebabkan sejumlah permasalahan baru sehingga banyak muncul fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum ada, hadir dan menjadi kenyataan pada saat ini.

Masyarakat Indonesia saat ini merupakan masyarakat yang sudah paham agama, sehingga ketika ada persoalan baru yang belum terpecahkan atau belum ada jalan keluarnya, apabila dipandang dengan kacamata Agama Islam maka akan senantiasa

berusaha mencari jawabannya sesuai dengan hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an<sup>1</sup> dan Al-Hadist. Namun dalam beberapa persoalan yang dialami seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan masalah yang jawabannya tidak terkandung dalam Al-Qur'an ataupun hadist karena tidak semua orang dapat menelaahnya secara langsung dan sembarangan. Ulama dalam menyikapi hal tersebut memiliki kewajiban menelaah dan memahami kembali Al-Qur'an dan Hadits serta melakukan kajian ulang terhadap khazanah pemikiran Islam klasik dengan spirit yang baru karena ulama sendiri merupakan penyambung lidah agama yang memiliki tugas untuk mendekatkan jarak antara masa lalu dengan masa kini yang sesuai dengan perkembangan dengan tidak menyalahi kaidah dari agama Islam. Salah satu persoalan yang cukup mendesak saat ini ialah banyaknya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Umat Islam menghendaki agar seluruh produk yang akan dikonsumsi dapat dijamin kehalalan dan kesuciannya sehingga keluarga bagian terkecil dari Indonesia merasa aman dan nyaman baik secara hukum Islam yang mensyaratkan produk halal dalam konsumsi maupun ketenangan batin. Hal itulah yang membuat sertifikasi produk halal MUI<sup>2</sup> dinilai penting untuk dilakukan selain itu juga bertujuan untuk pembangunan ekonomi keluarga Indonesia dengan harapan UMKM dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

Produk olahan seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dapat dikategorikan sebagai kelompok *syubhat*<sup>3</sup>, apalagi jika produk tersebut berasal dari negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim sekalipun bahan bakunya suci dan halal. Hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa

---

<sup>1</sup> Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama," *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 62–74.

<sup>2</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.

<sup>3</sup> *Syubhat* maksudnya tidak begitu jelas dan masih abu-abu status hukumnya, lihat Departemen Pendidikan

`Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Sehingga produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan persoalan sepele tetapi serius. Terlebih lagi mengingat hadis yang menyatakan bahwa, “*Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram.*”<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui hukum haram dalam Islam itu dibagi dua, pertama, haram dari sisi zatnya, kedua, haram pada sisi lainnya. Oleh karena itu haram dari segi produk bisa dilihat di sisi zatnya dan juga bisa dilihat dalam sudut pandang sisi lainnya. Keseluruhan makanan yang haram ditetapkan haram dari zat atau bahan yang dikandungnya, sedangkan pada sisi lain dari keharaman sebuah produk makanan yaitu sisi tata cara memproduksi makanan tersebut atau cara dalam pengolahan makanannya sehingga bertentangan dengan syariat Islam.<sup>5</sup> Menurut Imam as-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat bahwa Maqashid al-syariah itu memiliki empat hal: 1) Kemaskahatn sebagai tujuan awal syariat diturunkan, 2) pemahaman yang baik terhadap syariat perlu dilakukan, 3) syariaat sebagai hukum Tuhan harus ditaati, 4) Syariat diberlakukan karena memberi perlindungan dan naungan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa upaya perlindungan terhadap keluarga Islam melalui keterjaminan produk halal sudah barang tentu merupakan bentuk ajaran Islam Islam itu benar-benar memberikan proteksi dan kenyamanan dalam hidup, dalam hal ini khusus dalam masalah makanan

Dewasa ini banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan logo halal dari MUI tapi sebenarnya mereka tidak memperoleh sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi yang terlebih dahulu dilakukan penelitian di laboratorium oleh MUI. Tujuan UMKM yang mencantumkan logo pasar itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>4</sup> Hasanuddin, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom Dan Iptek,” no. July (2016): 1–23.

<sup>5</sup> Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.

pangsa pasar dan jumlah penjualan, meningkatkan kualitas pada produk, memenuhi kenyamanan dan minat kepada konsumen khususnya konsumen muslim.

Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah melalui MUI mengeluarkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 dan melalui lembaga negara lainnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan baru-baru UU JPH tersebut dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana pada salah satu pasalnya yaitu Pasal 26 salah satu perizinan berusaha terdiri atas sektor “jaminan produk halal”. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker pada Pasal 48 disebutkan bahwa pelaku UMKM wajib mendaftarkan sertifikasi produk halal dan apabila tidak melakukan kewajiban tersebut maka akan dikenai sanksi administratif.

Pemerintah melalui MUI dalam usaha menjawab persoalan-persoalan yang ada dengan sesuai dengan kaidah agama Islam, kaitannya dengan produk dari UMKM maka MUI mengeluarkan pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi produk halal melihat tujuannya yang jelas demi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih maju. Kaitannya dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai sertifikasi produk halal UMKM oleh MUI dilihat dengan pendekatan teori Pembangunan oleh Mochtar Kusuma Atmadja dalam pembangunan ekonomi keluarga di Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah mengenai bagaimana tujuan dan manfaat sertifikasi produk halal dari MUI terhadap produk UMKM apabila dilihat dengan teori pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia yang dianalisis dengan metode normatif yang bersumber pada literatur kepustakaan serta Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

## Pembahasan

Beberapa argumentasi krusial yang menyebabkan teori hukum pembangunan ini mengundang banyak perhatian diantaranya:<sup>6</sup>

*Pertama*, Teori Hukum Pembangunan masih eksis hingga saat ini di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

*Kedua*, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

*Ketiga*, Pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Teori pembangunan hukum dari Mochtar ini diadaptasi dari teori Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa *law is a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan) dimana membangun negara dengan berencana berarti mengubah, membaharui masyarakat lama menjadi masyarakat baru yang lebih baik sehingga negara yang sedang membangun tidak berorientasi pada masa lalu tetapi berorientasi pada masa depan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.,” *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009): 1–29, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskr iptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskr iptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf).

<sup>7</sup> FX Soedijana, *Ekonomi Pembangunan Indonesia Tinjauan Aspek Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), 19.

Erat hubungannya dengan usaha untuk pembaharuan masyarakat melalui konsep *law as a tool of social engineering* yang telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dimana Mochtar mengatakan bahwa konsep *law as a tool of social engineering* di Indonesia telah dilaksanakan dengan asas hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaruan masyarakat jauh sebelum Teori Pembangunan Mochtar dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum, sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat diterima adanya pembaharuan hukum dimana konsep inilah yang sejak 1972 dikenal dengan Mazhab UNPAD dan telah dikembangkan melalui GBHN dan tahapan REPELITA yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Dua aspek yang merupakan latar belakang munculnya teori hukum pembangunan Mochtar yaitu terdapat asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat dan dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah modern sehingga Mochtar mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain dari hukum ialah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>9</sup> Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Karyatulisilmiah.Com*, 2014, [http://repository.uharajaya.ac.id/24200/1/Buku Peranan Hukum dalam pembangunan Ekonomi dan ST\\_compressed.pdf](http://repository.uharajaya.ac.id/24200/1/Buku%20Peranan%20Hukum%20dalam%20pembangunan%20Ekonomi%20dan%20ST_compressed.pdf)[http://repository.uharajaya.ac.id/24200/1/Buku Peranan Hukum dalam pembangunan Ekonomi dan ST\\_compressed.pdf](http://repository.uharajaya.ac.id/24200/1/Buku%20Peranan%20Hukum%20dalam%20pembangunan%20Ekonomi%20dan%20ST_compressed.pdf).

<sup>9</sup> M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 363–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.

cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” / *”law as a tool of social engineering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:<sup>10</sup>

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Dua dimensi inti dari Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:<sup>11</sup>

1. Ketertiban atau keteraturan untuk pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat memiliki fungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Mochtar mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat dimana pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan konsep tersebut ialah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan hukum dalam arti norma diharapkan bisa mengarahkan kegiatan manusia menuju arah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan itu sehingga diperlukan sarana

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusuma Atmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 13.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LI.M.”

berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis yang harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Mochtar lebih lanjut menjelaskan bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembangunan memberikan pengertian yang lebih luas soal hukum yaitu tidak hanya merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi meliputi lembaga-lembaga (*institution*) serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Pengertian hukum tersebut menunjukkan bahwa untuk memahami hukum, tidak hanya terdiri asas dan kaidah, tetapi juga lembaga dan proses dimana keempat hal tersebut bekerja secara terintegrasi untuk mewujudkan kaidah dalam pembinaan hukum melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan mengenai teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas, dapat diambil benang merahnya bahwa Mochtar menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan atau pembangunan masyarakat, bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool*.

### **Sertifikasi Halal MUI**

Sertifikasi halal ialah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang berlandaskan syari'at Islam dimana sertifikasi ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>13</sup> Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perorangan atau badan usaha yang bentuknya badan hukum atau bukan badan hukum untuk memperoleh sertifikat halal dimana terdapat proses pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan produk dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar dari LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika).<sup>14</sup> Berdasarkan Keputusan Komisi Majelis Ulama

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi,

<sup>13</sup> LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikat Halal MUI", <http://www.halalmui.org/mui14/>, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 20.16.

<sup>14</sup> Wanto Wanto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 Pasal 1 angka yang dimaksud dengan fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai keagamaan dan berlaku untuk umum.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Penetapan Fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa dimana penetapan fatwa tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang *muktabar*. Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif serta ditetapkan bersifat argumentatif, legitimatif, aplikatif, dan moderat.

Mengenai fatwa produk halal sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Komisi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/2012 Pasal 20 dan 21, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

1. Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.
2. Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau Pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.
3. Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.
4. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pasal 21

1. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.

---

<sup>15</sup> Hasanuddin, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom Dan Iptek."

Perkembangan dan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak hanya memudahkan, membahagiakan dan menyenangkan, tetapi juga dapat menciptakan permasalahan-permasalahan baru dimana salah satu permasalahannya pada produk makanan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika.<sup>16</sup> Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahannya: “*Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu*”<sup>17</sup>

Dasar-dasar umum mengenai penetapan fakta tercantum dalam Bab 2 Pasal 2 Keputusan Komisi Fatwa MUI sebagai berikut:

1. Setiap fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, sebagaimana yang ditentukan pada pasal 2 Ayat 1, fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain seperti Istihsan, Masalih Mursalah, dan Saddu az-Zari'ah.
3. Sebelum pengambilan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.

---

<sup>16</sup> Hasanuddin.

<sup>17</sup> Lihat,

MUI kaitannya dalam menetapkan fatwa halal, hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur haram yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam atau tidak. Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa secara umum. Tetapi perbedaannya ialah sebelum produk tersebut dibawa ke Sidang Komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik yang bersangkutan yang prosedurnya akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain para auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang benda-benda haram tersebut.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk baik bahan baku ataupun bahan tambahan serta pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
3. Bahan-bahan tersebut lalu diperiksa di laboratorium, terutama bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapatkan kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang auditor menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai mengandung bahan haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.

---

<sup>18</sup> Hasanuddin, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom Dan Iptek."

5. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut lalu dituangkan dalam sebuah berita acara yang kemudian berita acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
6. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi berita acara dan kemudian membahas secara mendalam dan teliti.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
9. Hasil sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfidz*-kan dan keluaran Surat Fatwa Halal dalam bentuk sertifikat halal.

Terdapat beberapa manfaat dari sertifikasi halal terhadap bisnis UMKM halal di antaranya ialah menjamin keamanan produk yang dikonsumsi, dapat memberi ketentraman batin bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dan sertifikat halal memberikan keunggulan komparatif atau menjadi pembanding yang membantu konsumen dalam memilih produk tanpa adanya keraguan.<sup>19</sup>

### **Pengembangan UMKM dan Kesejahteraan Keluarga**

Terkait dengan bangunan sistem ekonomi Indonesia yang mayoritas muslim tersusun oleh komponen pembentuknya yaitu komponen kepemilikan sumber daya, komponen pelaku, komponen mekanisme penyelenggaraan, dan komponen kesejahteraan dimana masing-masing komponen memiliki bentuk kegiatan dan tata kerja yang berbeda. Namun dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, keterkaitan empat komponen tersebut dirancang

---

<sup>19</sup> Wardo and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia."

untuk dapat mewujudkan tujuan sistem ekonomi Indonesia, yaitu kesejahteraan yang berkeadilan sosial.<sup>20</sup>

Semangat menjadikan ekonomi keluarga berbasis tiang kuat penyangganya merupakan amanat agama Islam yang mengingatkan umat Islam dalam kehidupannya di belakang hari meninggalkan keluarga yang lemah. Lemah secara ekonomi, kesehatan, keimanan dan sosial. Karena itu Allah mengingatkan dalam firmanNya pada QS. an-Nisa' ayat 9

وَأَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Terjemahannya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

Terdapat dua definisi dari UMKM di Indonesia salah satunya yaitu definisi kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana berdasarkan UU tersebut usaha kecil didefinisikan sebagai ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria antara lain: kekayaan bersih Rp 50 juta sampai Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp300 juta sampai 2,5 miliar. Pengertian UMKM tidak hanya mencakup industri pengolahan saja, tetapi juga mencakup sektor usaha lain seperti perdagangan, konstruksi, pengangkutan, pertanian, jasa dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Munawar Ismail, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014).

<sup>21</sup> Mudrajad Kuncoro, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2010).

Pengertian lain mengenai UMKM dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang membagi jenis UMKM berdasar jumlah tenaga kerja. Menurut kategori BPS, usaha kecil identic dengan industri kecil dan industri rumah tangga (IKRT). BPS mengelompokkan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: industri rumah tangga dengan pekerja satu sampai empat orang; Industri kecil dengan pekerja lima sampai sembilan belas orang; Industri menengah dengan pekerja dua puluh hingga sembilan puluh sembilan orang; Industri besar dengan pekerja seratus orang atau lebih.<sup>22</sup>

Menurut Mudrajad Kuncoro terdapat tiga alasan mengapa UMKM perlu dikembangkan yaitu:<sup>23</sup>

1. Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT) menyerap tenaga kerja dan dominan dalam jumlah unit usaha. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak IKRT juga intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan IKRT akan menimbulkan pengaruh positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, serta pembangunan ekonomi di pedesaan. IKRT jelas perlu mendapat perhatian khusus dari sisi kebijakan karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar pekerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peran IKRT di pedesaan ialah menambah pendapat sehingga hal tersebut berfungsi sebagai strategi dalam bertahan hidup (*survival strategy*) di tengah krisis.
2. UMKM memiliki peran penting dalam ekspor nonmigas dimana pada tahun 1990 saja mencapai 1.031 juta US dollar atau menempati urutan kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. UMKM dalam hal ini memiliki kontribusi untuk menerima ekspor, namun kontribusi tersebut jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kontribusi usaha besar.

---

<sup>22</sup> Kuncoro.

<sup>23</sup> Kuncoro.

3. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida yang menunjukkan ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia dimana pada dasar piramida itu didominasi oleh usaha skala menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklim yang sangat kompetitif, hambatan masuk rendah, margin keuntungan rendah, dan tingkat *drop-out* tinggi.

### **Sertifikasi Produk Halal Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Keluarga**

Hukum Ekonomi pembangunan sendiri berarti pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (peningkatan) dan pengembangan kehidupan ekonomi (*peningkatan produksi*) secara nasional dan berencana.<sup>24</sup> Hal tersebut selaras dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Fatwa MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang di dalamnya tercantum mengenai prosedur penetapan fatwa produk halal MUI dimana pemerintah dalam hal itu bertujuan untuk adanya peningkatan produksi dari UMKM yang memiliki standar tertentu dan memiliki kualitas khususnya yang berlandaskan dengan ketentuan agama Islam.

Hal ini tentu membutuhkan jawaban dan tindakan yang konkrit semua pihak dalam hal ini bukan saja MUI tetapi juga keluarga-keluarga muslim yang peduli terhadap penegakan hukum syariat Islam dengan baik dalam skop kecil yaitu keluarga. Menurut penulis hal ini merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga Islam di Indonesia sesuai dengan regulasi pemerintah di satu sisi dan sesuai dengan hukum Islam di sisi lain. Pada posisi ini tentu perlu ada kejelasan dalam produk dari UMKM dengan mengeluarkan pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi produk halal melihat tujuannya yang jelas demi pembangunan ekonomi keluarga di Indonesia. Hal inilah sesungguhnya menjadi sasaran bidiknya

Adanya kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk UMKM, memiliki pengaruh yang besar terhadap

---

<sup>24</sup> FX Soedijana, *Ekonomi Pembangunan Indonesia Tinjauan Aspek Hukum*.

bisnis produk halal di Indonesia dimana pertumbuhan penduduk muslim yang pesat secara linier mempengaruhi pertumbuhan permintaan akan produk halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim yang menjadi potensi perekonomian yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kegiatan bernilai tambah. Dengan perkembangan di atas, produsen dan pelaku bisnis halal telah memiliki rencana ekspansi pasar secara internasional, termasuk untuk ekspansi pasar produk halal Indonesia. Produk halal Indonesia berpeluang besar dalam persaingan dengan negara lain. Sertifikasi halal juga bisa menaikkan pamor ekspor karena saat ini lembaga tersebut sudah terakreditasi ISO dan bekerja sama dengan negara-negara muslim lain. Target penjualan produk bersertifikat halal harus di ekspor ke luar negeri.<sup>25</sup> Pada era globalisasi seperti saat ini, bisnis produk halal telah menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian dunia dimana sektor produk halal menjadi bidang yang mendominasi bisnis perdagangan global. Penyebab lain potensi pasar produk halal semakin meningkat ialah berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-muslim.<sup>26</sup> Artinya produk halal pada kenyataannya bukan hanya konsumsi keluarga muslim akan tetapi juga oleh keluarga selain Islam.

Perkembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu faktor yang dinilai sangat penting dalam pembangunan ekonomi keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah bangsa, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Oleh karenanya Pemerintah berusaha menyediakan ruang dan mendukung sarana dan prasarana UMKM melalui instansinya yaitu MUI yang salah satu usahanya dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Istimewa/VII/ 2012 Kerja tentang Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2020 tentang Cipta untuk menjawab kegelisahan akan permasalahan yang muncul seiring

---

<sup>25</sup> Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia."

<sup>26</sup> Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal," *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2019): 121–62.

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bagi umat Muslim.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut, tidak hanya berfokus dalam penyelesaian permasalahan dalam ranah agama saja mengenai kejelasan haram atau halalnya suatu produk. Karena keluarga muslim menyadari betul akan arti pentingnya produk halal yang dikonsumsi karena landasan teologis, sebagaimana Allah menyatakannya dalam firmanNya pada QS. an-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

*Terjemahannya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*

Landasan teologis-normatif tersebut didukung sepenuhnya oleh pemerintah yang menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah berpenduduk muslim mayoritas. Merupakan sebuah kenyataan Indonesia sebagian besar didominasi oleh umat Islam sehingga perlu ada kesadaran dalam melengkapi kebutuhan khususnya pangan sudah ada dalam syariat Islam ketentuan tersebut didapat dari ayat al-Qur'an dan juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan.<sup>27</sup>

Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini dalam rangka pembangunan ekonomi keluarga memiliki tujuan mulia untuk memberi jalan, ruang atau sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas UMKM dimana dengan adanya sertifikasi produk halal tersebut dapat memberi kepercayaan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tersebut sebagai konsumen untuk mengkonsumsi yang sudah jelas kualitasnya dilihat dari bahan dan cara pembuatannya sesuai yang diatur oleh MUI yang berlandaskan

---

<sup>27</sup> Khairuddin (1) and Muhammad Zaki (2), "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat," *Asas* 13, no. 1 (2014): 101–21.

kita suci Al-Qur'an dan Hadist sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat Indonesia yang saat ini sangat meminati produk yang bersertifikasi halal.

Dengan adanya Keputusan Fatwa MUI tersebut, pemerintah dalam rangka mewujudkan ekonomi kreatif bagi keluarga dalam hal meningkatkan kualitas produk UMKM sehingga produknya juga dapat bersaing dengan produk luar negeri dan masyarakat Indonesia sendiri akan lebih memilih produk UMKM buatan Indonesia sehingga meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia yang tentu saja akan memberi dampak positif bagi kelangsungan ekonomi keluarga dan kemajuan ekonomi secara umum di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan sesuai dengan semangat teori Hukum Pembangunan Mochtar dimana Mochtar Kusumaatmadja, berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana Pembangunan dalam arti yang sangat luas mengenai dasar hukum yaitu tidak hanya merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi meliputi lembaga-lembaga (*institution*) serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan kehidupan sosial dalam hal ini ekonomi keluarga. Melalui MUI yang merupakan institusi atau lembaga di bawah Kemenag, pemerintah menggunakannya sebagai sarana atau instrumen pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu dengan adanya sertifikasi halal ini dapat memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk bagi konsumen dan menjadi salah satu instrumen penting dalam berbisnis.

Demi terciptanya ekonomi kreatif yang akan memberikan pengaruh yang baik untuk pembangunan ekonomi keluarga serta mensejahterakan masyarakat melalui pengaturan tentang sertifikasi produk halal, tentu tidak hanya bertujuan untuk pembangunan ekonomi untuk di dalam negeri saja, dengan adanya sertifikasi halal ini juga dapat memajukan ekonomi pembangunan negara dengan adanya pengembangan bisnis ke pasar global dengan mengeksport produk yang bersertifikat halal bertaraf internasional dimana apabila terjadi peningkatan kegiatan ekspor ke luar negeri akan berpengaruh pada peningkatan devisa negara.

Sertifikasi halal produk sudah menjadi kebutuhan di setiap rantai pasok produk halal dimana populasi muslim itu sendiri kini telah mencapai 1,8 miliar sehingga dapat mendorong peningkatan

dan penguatan ekonomi Islam karena konsumsi terhadap produk halal itu diproyeksikan mencapai USD 2,4 triliun di tahun 2004.<sup>28</sup> Dengan adanya sertifikasi halal tersebut, produk yang dihasilkan oleh masyarakat dapat diekspor keluar negeri dengan kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan produk ekspor dari negara lain dan dengan adanya sertifikasi tersebut dapat meningkatkan ekspor produk dari Indonesia sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri terpenuhi, tak hanya melalui peraturan perundang-undangannya saja, sesuai dengan teori pembangunan dari Mochtar disebutkan juga faktor lain dalam hal pembangunan yaitu instansi dan juga adanya proses dimana masyarakat yang berperan aktif, dalam hal ini instansi yang berwenang dalam sertifikasi produk halal ialah MUI dan UMKM yang memproduksi berbagai macam produk yang sesuai dengan ketentuan dari Fatwa MUI.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dalam menganalisis sertifikasi produk halal dan dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya penegakan hukumnya, memiliki sinergi yang selaras dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan legislasi dan aplikasi dimana tujuan untuk sertifikasi produk halal itu untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat, khususnya keluarga muslim. Selain kepentingan konsumsi umat muslim yang terjamin kehalalannya dengan adanya fatwa MUI tersebut, tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah ialah sebagai strategi pembangunan ekonomi masyarakat muslim sehingga dapat memajukan UMKM sebagai produsen produk halal yang saat ini produknya lebih banyak diminati dan dicari khususnya oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga dari adanya sertifikasi halal tersebut dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat dengan adanya jaminan bahwa produk itu halal melalui penelitian yang dilakukan MUI dan

---

<sup>28</sup> LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Dipasarkan di Luar Negeri", <https://halalmui.org/sertifikasi-halal-produk-ekspor/diakses> pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 20.30.

penetapan resmi MUI sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap produk UMKM dalam negeri.

## **Referensi**

- Ali, Muchtar, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t
- Atmaja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).
- Aulia, Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 363–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Faridah, Hayyun Durrotul, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).
- Hasanuddin, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom Dan Iptek,” no. July (2016).
- Ismail, Munawar, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014).
- K. Abdullah, “Berbagai Metodologi Dalam Penelitian,” 2018, [http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf](http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai%20Metodologi%20dalam%20Penelitian.pdf).
- Khairuddin (1) and Muhammad Zaki (2), “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian , Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat,” *Asas* 13, no. 1 (2014).
- Kuncoro, Mudrajad, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2010).

- Latif, Abdul, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama," *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017).
- LPPOM MUI, "Prosedur Sertifikat Halal MUI", <http://www.halalmui.org/mui14/>, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 20.16.
- Manan, Abdul, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Karyatulisilmiah.Com*, 2014, [http://repository.ubharajaya.ac.id/24200/1/Buku Peranan Hukum dalam pembangunan Ekonomi dan ST\\_compressed.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/24200/1/Buku%20Peranan%20Hukum%20dalam%20pembangunan%20Ekonomi%20dan%20ST_compressed.pdf)[http://repository.ubharajaya.ac.id/24200/1/Buku Peranan Hukum dalam pembangunan Ekonomi dan ST\\_compressed.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/24200/1/Buku%20Peranan%20Hukum%20dalam%20pembangunan%20Ekonomi%20dan%20ST_compressed.pdf).
- Mulyadi, Lilik, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L1.M.," *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009) [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article /doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.p df](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf).
- Soedijana, FX., *Ekonomi Pembangunan Indonesia Tinjauan Aspek Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008).
- Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Yulia, Lady, "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal," *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2019).